



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAPRIDANA Alias APPI Bin YUNUS;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 21 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Limboto Lr. 54 No. 20B Kelurahan Lajangiru Ujung Pandang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa SAPRIDANA Alias APPI Bin YUNUS ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp-Kap/16/VIII/2021/Reskrim tanggal 14 Agustus 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIDANA ALIAS APPI Bin YUNUS** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ,ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPRIDANA ALIAS APPI Bin YUNUS** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 2364 VB Merk Honda Scoopy warna hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Feby Pratiwi;
  - 1 (satu) buah helm merk KYT Vision 1 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kulit selempang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam merk MACBETH dengan logo warna putih bertuliskan AVA di bagian dada;
  - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam dengan merk FOREX;  
Dirampas untu dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAPRIDANA ALIAS APPI Bin YUNUS** Bersama-sama dengan ASPAR ALIAS MATTA (DPO) Pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 21.08 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Warung Aska Jl. Kenanga, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama Sdra. ASPAR ALIAS MATTA berangkat dari Jl. Tinumbu Kota Makassar dengan tujuan awal kami akan ke rumah keluarga terdakwa yang berada di Jl. Poros Malino. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa berniat singgah untuk membeli bensin di pertamini Toko ASKA di Jl. Kenanga, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan pada saat itu ASPAR ALIAS MATTA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 2364 VB Merk Honda Scoopy warna hitam yang terparkir di depan pertamini toko ASKA. setelah itu ASPAR ALIAS MATTA lalu memberhentikan motor yang kami gunakan tepat sebelum tempat motor milik korban terparkir, setelah itu terdakwa kemudian turun menuju ke posisi motor milik korban dan melihat keadaan di sekitar TKP, setelah terdakwa yakin bahwa pemilik motor sedang lengah kemudian terdakwa langsung mengambil motor milik korban dan mengendarai motor milik korban kearah jalan Andi Tondro (kembali ke arah terdakwa sebelumnya), sedangkan Sdra. ASPAR ALIAS MATTA tetap mengendarai sepeda motor yang kami gunakan bersama tadi dengan arah yang sama dengan terdakwa, kemudian kami bersama-sama menuju ke Jl. Tinumbu setibanya disana kami berusaha untuk mencari orang yang akan membeli motor tersebut namun kami tidak mendapatkannya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama ASPAR Alias MATTA (DPO) dimana sepeda motor Saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 21.08 WITA di warung ASKA Jl. Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DD 2364 VB merek Honda Scoopy warna hitam No Rangka MH1JM3129KK442934 No. Mesin: MH31E2441061 No.BPKB: P089667496;
- Bahwa awalnya Saksi bersama adik Saksi yang bernama IVAN TRIANDANA sekitar jam 21.00 WITA datang ke warung ASKA untuk membeli rokok saat Saksi dan IVAN TRIANDANA masuk ke warung ASKA, Saksi lupa mencabut kunci sepeda motor yang Saksi parker di samping warung ASKA tepatnya di samping pompa pertamini warung ASKA, setelah selesai membeli rokok ternyata sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan ASPAR Alias MATTA (DPO) yang mengambil sepeda motor milik Saksi, berdasarkan ada rekaman CCTV yang ada di toko ASKA;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi yang dilihat melalui CCTV Terdakwa menggunakan helm hitam dengan kaca gelap, jaket warna hitam dengan gambar/corak warna putih dibagian dada,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana warna hitam dan memakai tas selempang warna hitam yang digantungkan di badannya Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi MUH FAUZAN Bin IVAN TAJUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Saksi DIAH PUSPITA RINI;
- Bahwa Saksi DIAH PUSPITA RINI pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekitar jam 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukomangu RT.003 RW.003 Desa Karangkulen Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y 50 warna hitam yang Saksi DIAH PUSPITA RINI letakkan diatas tempat tidur didalam kamar Saksi DIAH PUSPITA RINI;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil HP milik Saksi DIAH PUSPITA RINI, karena Terdakwa sering lewat di jalan di samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi DIAH PUSPITA RINI melaporkan Terdakwa ke polsek Gondang;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil HP milik Saksi DIAH PUSPITA RINI, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi DIAH PUSPITA RINI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DIAH PUSPITA RINI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara sebelum perkara ini, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DD 2364 VB merek Honda Scoopy warna hitam No Rangka MH1JM3129KK442934 No. Mesin: MH31E2441061 No.BPKB: P089667496 milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik pada hari hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 21.08 WITA di warung ASKA Jl. Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Tinumbu Kota Makassar dan Terdakwa yang dibonceng oleh ASPAR Alias MATTA (DPO) dengan tujuan mau ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Jl Poros Malino, dan sekitar jam 21.00 ITA Terdakwa singgah untuk membeli bensin di pertamini toko ASKA di Jl Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa ASPAR Alias MATTA (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan pertamini toko ASKA yang kuncinya masih menempel lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan jalan beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh ASPAR Alias MATTA (DPO) menuju ke Jl Tinumbu dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa saat ngambil sepeda motor tersebut terekam oleh kamera cctv yang ada di toko ASKA;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR yang dilihat melalui CCTV Terdakwa menggunakan helm hitam dengan kaca gelap, jaket warna hitam dengan gambar/corak warna putih dibagian dada, celana warna hitam dan memakai tas selempang warna hitam yang digantungkan di badannya Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR terlebih dahulu sebagai pemilik sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 2364 VB Merk Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk KYT Vision 1 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kulit selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam merk MACBETH dengan logo warna putih bertuliskan AVA di bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam dengan merk FOREX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DD 2364 VB merek Honda Scoopy warna hitam No Rangka MH1JM3129KK442934 No. Mesin: MH31E2441061 No.BPKB: P089667496 milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 21.08 WITA di warung ASKA Jl. Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Tinumbu Kota Makassar dan Terdakwa yang dibonceng oleh ASPAR Alias MATTA (DPO) dengan tujuan mau ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Jl Poros Malino, dan sekitar jam 21.00 ITA Terdakwa singgah untuk membeli bensin di pertamini toko ASKA di Jl Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa ASPAR Alias MATTA (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan pertamini toko ASKA yang kuncinya masih menempel lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan jalan beriringan dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh ASPAR Alias MATTA (DPO) menuju ke Jl Tinumbu dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut terekam oleh kamera cctv yang ada di toko ASKA;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR yang dilihat melalui CCTV Terdakwa menggunakan helm hitam dengan kaca gelap, jaket warna hitam dengan gambar/corak warna putih dibagian dada, celana warna hitam dan memakai tas selempang warna hitam yang digantungkan di badannya Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR terlebih dahulu sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa SAPRIDANA Alias APPI Bin YUNUS adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut diatas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menunjuk pada adanya kesengajaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan maksud untuk dimiliki adalah sub unsur yang menghendaki perbuatan Terdakwa maksudnya untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan secara melawan hukum merujuk pada perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan terutama ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa bersama-sama

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DD 2364 VB merek Honda Scoopy warna hitam No Rangka MH1JM3129KK442934 No. Mesin: MH31E2441061 No.BPKB: P089667496 milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 21.08 WITA di warung ASKA Jl. Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DD 2364 VB merek Honda Scoopy warna hitam milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, Terdakwa dan ASPAR Alias MATTA (DPO) lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori kepemilikan atau seolah-olah miliknya padahal bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa bersama-sama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DD 2364 VB merek Honda Scoopy warna hitam milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 21.08 WITA di warung ASKA Jl. Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) saat mengambil sepeda motor milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR yang dilihat dan terekam oleh CCTV, Terdakwa menggunakan helm hitam dengan kaca gelap, jaket warna hitam dengan gambar/corak warna putih dibagian dada, celana warna hitam dan memakai tas selempang warna hitam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantungkan di badannya Terdakwa, dengan tujuan sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa bersama-sama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DD 2364 VB merek Honda Scoopy warna hitam milik Saksi FEBY PRATIWI Binti TAMZAR, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 21.08 WITA di warung ASKA Jl. Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Tinumbu Kota Makassar dan Terdakwa yang dibonceng oleh ASPAR Alias MATTA (DPO) dengan tujuan mau ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Jl Poros Malino, dan sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa singgah untuk membeli bensin di pertamini toko ASKA di Jl Kenanga Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan ASPAR Alias MATTA (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan pertamini toko ASKA yang kuncinya masih menempel lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan jalan beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh ASPAR Alias MATTA (DPO) menuju ke Jl Tinumbu dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 2364 VB Merk Honda Scoopy warna hitam;

Yang telah disita dari Saksi FEBY PRATIWI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FEBY PRATIWI;

- 1 (satu) buah helm merk KYT Vision 1 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kulit selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam merk MACBETH dengan logo warna putih bertuliskan AVA di bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam dengan merk FOREX;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi FEBY PRATIWI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Sgm



1. Menyatakan Terdakwa SAPRIDANA Alias APPI Bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 2364 VB Merk Honda Scoopy warna hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Feby Pratiwi;
  - 1 (satu) buah helm merk KYT Vision 1 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kulit selempang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket kain warna hitam merk MACBETH dengan logo warna putih bertuliskan AVA di bagian dada;
  - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna hitam dengan merk FOREX;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh YENNY W., PUSPITOWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan IBNU RUSYDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfrens pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISNAWANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa secara online dalam jaringan teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN, SH.

YENNY W PUSPITOWATI, SH.,MH.

IBNU RUSYDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ISNAWANTI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)